

HUMAN TRAFFICKING : ASHNAF RIQAB ZAMAN MODERN

Ermianti Ato¹, Sitti Hilmiah²

[¹](mailto:atoermianti@gmail.com), [²](mailto:sittihilmiahmh4@gmail.com)

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syarif Muhammad Raha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang human trafficking apakah bisa disebut sebagai riqab zaman modern, dan berhak mendapatkan zakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang human trafficking. Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana yang menjadi data utama adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari data tertulis dari artikel, buku, dan media sosial yang membahas tentang human trafficking. Teknik analisis data yang digunakan editing, organizing, finding. Studi ini menemukan bahwa riqab pada zaman modern ini adalah korban human trafficking, karena mereka sebagai manusia yang tidak memiliki kebebasan dan merupakan korban dari pengeksploitasi manusia sehingga mereka berhak untuk mendapatkan zakat.

Kata Kunci: Human Trafficking, Riqab, Perspektif Islam.

ABSTRACT

This study aims to find out about human trafficking, whether it can be called riqab in modern times, and is entitled to receive zakat. In addition, this study also aims to find out how Islam views human trafficking. The method in this research is library research where the main data is secondary data. Secondary data was obtained from written data from articles, books and social media that discussed human trafficking. Data analysis techniques used are editing, organizing, finding. This study finds that the riqab in modern times are victims of human trafficking, because they as humans do not have freedom and are victims of human exploitation so they are entitled to receive zakat.

Keywords: *Human Trafficking, Riqab, Islamic Perspective.*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021 World Population Review mengeluarkan data yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Indonesia memiliki 86,7% penduduk muslim dari total populasinya, atau sekitar 231 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, akan tetapi penghimpunan dana zakat yang terjadi di lapangan masih sangat jauh dari potensi zakat yang sebenarnya.

Zakat adalah salah satu alat ekonomi umat yang memiliki fungsi untuk mensejahterakan umat Islam. Khususnya zakat mal diperintahkan kepada orang-orang yang mampu secara ekonomi. Dalam rukun Islam, zakat ditempatkan pada posisi ketiga sesudah syahadat dan shalat. Zakat lebih berorientasi pada hal yang berhubungan dengan harta benda, artinya orang yang memiliki kesanggupan secara ekonomi yang diwajibkan untuk menunaikannya.

Zakat adalah ibadah kesungguhan dalam harta, dimana memiliki dua dimensi dalam pelaksanaanya, yaitu dimensi vertikal yang mengandung arti bahwa zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan dimensi horizontal dengan arti bahwa zakat merupakan ibadah sebagai kewajiban antar sesama hamba (manusia). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat dalam Al-Qur'an.

Islam membagi delapan kelompok yang berhak menerima zakat (ashnaf), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu Qs. At-Taubah [9] : 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ فِلْوَبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 ashnaf yang wajib menerima zakat (mustahik). Mereka adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Secara detail delapan ashnaf ini dikategorikan kedalam dua golongan, yaitu: Pertama, golongan penerima zakat berdasarkan kebutuhan adalah fakir, miskin, riqab, gharim, dan ibnu sabil. Golongan ini memiliki hak atas zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai orang fakir dan miskin, untuk membebaskan diri dari perbudakan dan hutang atau dalam situasi melakukan perjalanan. Kedua, golongan yang memiliki hak atas zakat adalah golongan yang bukan didasarkan atas pemenuhan kebutuhan, seperti amil, muallaf, dan fi sabilillah. Amil untuk memfasilitasi pengelolaan pembayaran zakat dan pendistribusianya, muallaf untuk menarik lebih banyak orang untuk masuk Islam atau sebagai dukungan finansial ketika mereka baru dalam Islam. Sementara fi sabilillah diperlukan untuk menegakkan Islam dan menyebarkan dakwah .

Seiring perkembangan zaman, konsep ashnaf mengalami perubahan pengertian sehingga perlu adanya penggalian hukum untuk menyikapi perkembangan zaman agar hukum Islam tetap dapat beradaptasi pada waktu dan tempat. Pada zaman modern ini, konsep ashnaf yang mengalami perubahan salah satunya yaitu riqab, di zaman ini sudah tidak ditemukan lagi riqab atau budak seperti masa Rasulullah . Akan tetapi di zaman modern ini ada kelompok manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh kelompok lain seperti human trafficking (perdagangan manusia), dari sinilah muncul permasalahan tentang apakah human trafficking termasuk bagian dari ashnaf riqab, dan berhak untuk menerima zakat ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi langsung, studi dokumen dan wawancara. Penelitian ini menggunakan metode evaluatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kegiatan atau proses dilaksanakan sesuai dengan standar atau pedoman tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking (Perdagangan Manusia)

a. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of people through force, fraud or deception, with the aim of exploiting them for profit¹.

b. Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada kausul 1 yang berbunyi “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekuasaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang

¹ <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html> diakses pada tanggal 13 Juni, 2023

memegang kendaliatas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksplorasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi².

Menurut Departemen Luar Negeri AS, Human Trafficking dikenal sebagai masalah global yang serius dan berkembang, terutama bagi perempuan dan anak-anak³. Human Trafficking dianggap sebagai masalah serius dan berkembang di seluruh dunia⁴. Saat ini, human trafficking menjadi bagian dari perdebatan publik sebagai isu yang mempengaruhi seluruh belahan dunia⁵.

Salah satu negara yang didalamnya masih banyak terjadi kasus kejahatan human trafficking adalah negara Indonesia. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa sejak 2017 hingga Oktober 2022, tercatat ada 2.356 laporan korban tindak pidana perdagangan orang atau perdagangan manusia⁶.

Korban human trafficking pada umumnya dijual dan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, pemandu karaoke, pelayan restoran, dan prostitusi. Meskipun setiap orang berpotensi menjadi korban dan umumnya adalah mereka yang dari ekonomi lemah serta berpendidikan rendah, dari pedesaan yang tak tahu menahu dunia luas⁷.

Korban human trafficking tentunya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila, terkhusus sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan fondasi dari perlindungan hak asasi dengan arti memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum⁸.

Pada sila kedua dan sila kelima tersebut terdapat nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Sila kedua dan sila kelima memiliki arti keadilan yang berupa nilai, semestinya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut memiliki asas dan dijiwai oleh hakikat keadilan sosial yaitu keadilan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesama, manusia dengan bangsa dan negaranya, kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhan⁹.

2. Human Trafficking Dalam Perspektif Islam

Unsur terpenting dari human trafficking adalah eksplorasi. Eksplorasi merupakan bentuk “perbudakan” manusia di zaman modern. Itulah sebabnya praktik ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM pasal 20, yaitu : (1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang¹⁰.

² Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³ Gibbons, J. L. (2017). *Human trafficking and intercountry adoption. In A Feminist Perspective on Human Trafficking of Women and Girls* (pp. 164-183). Routledge.

⁴ Farrell, A., Pfeffer, R., & Bright, K. (2015). *Police perceptions of human trafficking. Journal of Crime and Justice*, 38(3), 315-333.

⁵ Gibbons, J. L. (2017). *Human trafficking and intercountry adoption. In A Feminist Perspective on Human Trafficking of Women and Girls* (pp. 164-183). Routledge.

⁶ www.liputan6.com diakses pada tanggal 13 Juni, 2023

⁷ Zainuddin, Z., & Sahban, S. Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Dalam Hukum Zakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 17-23

⁸ Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 368780.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 15 Juni, 2023

Salah satu tujuan dakwah (risalah) Rasulullah ﷺ ketika Islam datang adalah menghapus perbudakan di muka bumi dan menjadikan tindakan memerdekaan budak sebagai bagian dari tindakan terpuji. Sebagai contoh, adanya hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah tentang sanksi membayar denda dengan memerdekaan budak apabila seseorang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan isteri/suaminya pada siang hari.

Islam sebagai agama Rahmatan lil A'lamin sangatlah mengutuk keras adanya perbudakan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: “ Ada tiga orang yang akan menjadi musuhku di akhirat. Mereka yang bersumpah kepadaku, tetapi mereka melanggarinya; mereka yang berdagang dan menjual orang bebas (merdeka) kemudian akan memakan hasilnya; dan mereka yang bekerja akan mendapat manfaat darinya, tetapi dia tidak memberinya upah yang seharusnya”. (HR. Imam Muslim).

Dengan demikian, dalam Islam tindakan perbudakan sangatlah dilarang. Islam mengajarkan untuk menghargai hak, mengasihi, menolong, membebaskan, dan berlaku adil kepada sesama manusia sebagai mahluk ciptaan Allah Ta’ala. Selain itu, Allah Ta’ala memerintahkan untuk memerdekaan budak (fakraqabah). Jelaslah bahwa ajaran Islam sangat menghargai dan menghormati, mengangkat harkat dan martabat budak pada posisi yang mulia dan tinggi.

3. Riqab Menurut Ulama

a. Makna Riqab Menurut Ulama Mazhab

Jumhur ulama mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan riqab adalah budak mukatab, yakni budak yang telah membuat perjanjian dengan dengan tuannya (al-mukatabun) untuk dimerdekaan dengan membayar tebusan atas diri mereka. Hanya ulama Malikiyah saja yang berpendapat arti riqab adalah budak secara umum, baik yang mukatab maupun yang tidak¹¹.

b. Makna Riqab Menurut Ulama Kontemporer

- Yusuf Al-Qardhawi,

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, makna riqab sebagai mustahik adalah manusia yang terbelenggu, menolong budak mukatab, dan membebaskan budak belian¹².

- Wahbah Al-Zuhaili

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dimaksud dengan riqab adalah budak yang belum merdeka, diberi dana zakat untuk memerdekaan dirinya dari majikannya dengan zakat kemudian dibebaskan. Makna riqab sebagai mustahik zakat menurut Wahbah Al-Zuhaili bukan hanya sebatas budak mukatab dan membebaskan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan, dan eksplorasi orang lain¹³.

4. Makna Riqab Dalam Konteks Human Trafficking

Riqab berasal dari bahasa Arab dari kata raqaba yang berarti tengkuk tetapi secara terminologi riqab itu bermakna budak atau hamba sahaya yang dimiliki seseorang agar menjadi merdeka¹⁴.

Ulama Malikiyah, Hanabilah dan generasi salaf telah sepakat dengan mendefinisikan riqab sebagai kata yang berbentuk mutlak dan umum dari pada budak mukatab, sehingga penguasaan terhadap budak sepenuhnya berada pada tuannya. Riqab dan di sini mencakup

¹¹ <https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat/> diakses pada tanggal 14 Juni, 2023

¹² Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh az-Zakat, cet. ke-2, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973

¹³ Al-Zuhaili, Dr. Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzab,Cet ke-5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2000

¹⁴ Zainuddin, Z., & Sahban, S. Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Dalam Hukum Zakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 17-23

mukatab, yaitu hamba sahaya yang berakad dengan majikannya untuk menebus dirinya atau ghairu mukatab.

Riqab dalam pengertian yang telah disebutkan di atas tidak lagi relevan, karena ada ketentuan dalam undang-undang nasional dan internasional yang berlaku. Riqab zaman modern ini lebih mengarah pada orang-orang yang dieksplorasi dan ditekan oleh kelompok lain, baik secara individu maupun kelompok. Riqab di sini mengacu pada mereka yang secara budaya dan politik kurang beruntung. Dengan demikian, mereka yang mungkin dianggap riqab saat ini dibagi kedalam beberapa golongan, seperti: a) menyelamatkan pekerja yang dari rantai majikan mereka; b) mengadili orang-orang yang dipenjarakan karena melakukan tindakan hukum; c) memperjuangkan kemerdekaan dari negara-negara jajahan, karena adanya upaya neo-imperialisme atau neo-kolonialisme; d) umat Islam mengalami intimidasi baik secara individu maupun secara kelompok; e) menyelamatkan para Pekerja Seks Komersial (PSK) yang terlilit hutang kepada mucikari sehingga kehormatannya lebih terjaga¹⁵.

Telah dijelaskan dalam QS. at-Taubah ayat 60 bahwa hanya golongan “fi ar-riqab” yang dianggap kurang jelas dan kurang tegas. Bukan karena teks atau lafadznya, akan tetapi karena pelaksanaannya pada zaman Rasulullah ﷺ yang digunakan untuk memerdekakan budak mukatab yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan bila ia dapat membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan¹⁶.

Ketetapan dalam ajaran Islam dijelaskan oleh Allah Ta’ala atas dasar menjaga lima kualitas dalam kehidupan manusia. Lima keutamaan ini disebut juga dengan dhoruriyatul khamsah atau maqasid alsyar'iyyah, adalah perlindungan terhadap kepentingan agama, nyawa, martabat atau kelahiran, harta benda dan kebijaksanaan manusia.

KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam. Tujuan dari zakat salah satunya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi umat Islam. Dalam praktiknya, zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, dan dimensi horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an, ada delapan ashnaf yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah riqab yang diartikan sebagai budak.

Pada zaman modern ini, memang sudah tidak terdapat lagi perbudakan akan tetapi perilaku dan eksplorasi terhadap kemerdekaan seseorang sering terjadi sehingga menyebabkan nilai-nilai kemanusiaan seringkali terkalahkan oleh kelompok yang memiliki akses kekuatan ekonomi, dan bahkan seringkali manusia dijadikan sebagai sasaran atau obyek dalam perdagangan. Oleh sebab itu, pemahaman kontekstual terhadap riqab dalam konteks zaman modern tidak dapat diartikan hanya sebagai budak, tetapi riqab harus dipahami sebagai orang yang dieksplorasi secara ekonomi.

Human Trafficking pada dasarnya dapat dipersamakan dengan riqab (perbudakan dalam Islam) untuk konteks zaman modern, karena human trafficking merupakan bentuk pengeksplorasi terhadap manusia saat ini dan korban human trafficking berhak mendapatkan zakat karena mereka pada dasarnya merupakan orang yang lemah ekonominya dan tidak dapat melepaskan diri dari belenggu majikannya. Maka diharapkan kepada pemerintah untuk memahami riqab dalam konteks human trafficking sehingga dapat memiliki dampak pada pengelolaan zakat yang mampu mengurangi kemiskinan sehingga

¹⁵ Matnin, M., & Bari, A. (2022). A Human Trafficking: Konsep Riqab Sebagai Objek Distribusi Zakat Kajian Fikih & Ekonomi Kontemporer. *MUAMALATUNA*, 14(2), 130-146.

¹⁶ Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1997). Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra

mencegah terjadinya eksplorasi manusia yang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh az-Zakat, cet. ke-2, Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973.
- Al-Zuhaili, Dr. Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Madzab,Cet ke-5, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2000.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1997). Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Farrell, A., Pfeffer, R., & Bright, K. (2015). Police perceptions of human trafficking. *Journal of Crime and Justice*, 38(3), 315-333.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(25), 368780.
- Gibbons, J. L. (2017). Human trafficking and intercountry adoption. In A Feminist Perspective on Human Trafficking of Women and Girls (pp. 164-183). Routledge.
- Matnin, M., & Bari, A. (2022). A Human Trafficking: Konsep Riqab Sebagai Objek Distribusi Zakat Kajian Fikih & Ekonomi Kontemporer. MUAMALATUNA, 14(2), 130-146.
- Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Zainuddin, Z., & Sahban, S. Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksplorasi Seksual Dalam Hukum Zakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 17-23.
- <https://www.unodc.org/unodc/en/human-Trafficking/Human-Trafficking.html> diakses pada tanggal 13 Juni, 2023
- www.liputan6.com diakses pada tanggal 13 Juni, 2023
- <https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat/> diakses pada tanggal 14 Juni, 2023
- <https://www.komnasham.go.id> diakses pada tanggal 15 Juni, 2023